

**PEMERINTAH KABUPATEN
PROBOLINGGO**



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2024-2026**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
2023**



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2024-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi Penjabat (Pj) Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Probolinggo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
-

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 Nomor 18 Seri G)

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2024-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan, terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dengan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kepala BAPELITBANGDA adalah Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Probolinggo.

BAB II
RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Renstra PD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Jangka waktu efektif pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra PD disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII : PENUTUP

(2) Penjabaran Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati melalui Kepala BAPELITBANGDA.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

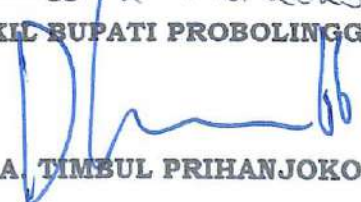
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 2 Mei 2023

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO


H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Mei 2023

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang masa jabatan Kepala Daerah nya akan berakhir di Tahun 2023. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamankan pelaksanaan pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Karenanya, di Tahun 2023 hingga terpilihnya Kepala Daerah melalui pilkada serentak 2024 akan ada masa transisi dimana Kepala Daerah dijabat oleh Pj. Kepala Daerah yang tidak memiliki visi-misi tersendiri. Walaupun demikian, untuk keberlanjutan pembangunan tetap dibutuhkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang bisa menjadi acuan perencanaan pembangunan tahunan di periode transisi. Karenanya, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, yang mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 yang digunakan oleh Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Renstra Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta alat evaluasi kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah di masa transisi saat masa jabatan Bupati Probolinggo berakhir di Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang berlaku selama kurun waktu tiga tahun dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, 2025 dan 2026. Dokumen Renstra ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja pada tahun rencana 2024-2026.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO


H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan dengan baik dan optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahunan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 digunakan sebagai acuan perencanaan pembangunan pada periode transisi agar program dan kegiatan tetap berjalan berkelanjutan. Renstra mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Dalam Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dengan BAPELITBANGDA Kabupaten Probolinggo dan pemangku kepentingan terkait.

Kami menyadari bahwa Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo ini masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya, untuk itu diharapkan masukan, saran, dan kritik yang sifatnya membangun untuk bahan perbaikan selanjutnya dan semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat dan gambaran bagi semua pihak yang menggunakannya.

Probolinggo, 26 April 2023

Plt. KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PROBOLINGGO



TAUPIK ALAMI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700108 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris.....	10
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Integrasi Bangsa	12
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kajian Strategis	13
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Kelompok Jabatan Fungsional	14
2.2 Sumber Daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16
2.2.1 Kondisi Kepegawian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16
2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17
2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	47

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47
3.2	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	49
3.2.1	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	49
3.2.2	Telaahan Renstra Provinsi	52
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	54
3.3.1	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	54
3.3.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)...	55
3.4	Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	58
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	61
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	65
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	73
BAB VIII	PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Asset yang dimiliki	17
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	19
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	23
Tabel 2.5	Matriks Analisa SWOT	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	52
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	52
Tabel 3.4	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo ditinjau dari implikasi RTRW	54
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo ditinjau dari implikasi KLHS	56
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo	62
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo..	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Probolinggo 15

Gambar 4.2 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Probolinggo 60

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : TAHUN 2023
TANGGAL : 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Kabupaten Probolinggo adalah salah satu kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir di tahun 2023. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengamanahkan pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Karenanya, di tahun 2023 hingga terpilihnya kepala daerah melalui pilkada serentak tahun 2024 ada masa transisi di mana kepala daerah dijabat oleh pejabat kepala daerah yang tidak memiliki visi-misi tersendiri. Namun demikian, untuk keberlanjutan pembangunan tetap dibutuhkan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang bisa menjadi acuan perencanaan pembangunan tahunan di periode transisi tersebut. Karenanya, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Inmendagri tersebut mengamanatkan agar

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024–2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota sedangkan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2024–2026.

Sejalan dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 sebagai acuan perencanaan pembangunan tahunan di periode transisi tersebut agar program dan kegiatan tetap berjalan berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang disusun dengan memperhatikan kesesuaian Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

Dan selanjutnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun kedepan. Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra terkait dengan penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Renstra yang merupakan penjabaran dari RPD tersebut memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- Daerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022;
 32. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
 33. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 050/205/426.201/2023 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, 2025 dan 2026 sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kurun waktu tiga tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- 3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo periode tahun 2024-2026;
- 4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tiga tahunan;
- 6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi tujuan dan sasaran untuk kurun waktu satu sampai tiga tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 antara lain:

- 1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 3 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026;
- 3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kurun waktu tahun tiga tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Probolinggo. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

4. Bidang Kajian Strategis membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Probolinggo. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan pengelolaan informasi;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
- f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Sekretaris, membawahi :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - c. penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 - d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
 - e. penyiapan bahan data kelembagaan dan analisa jabatan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sekretariat, menyelenggarakan fungsi:
- penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/ anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
 - pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga

Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Hubungan Antar Lembaga dan Ketahanan, Wawasan dan Pembauran Bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- pengumpulan data dan penyiapan bahan dalam rangka koordinasi serta sinkronisasi, penyusunan program di bidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;
- penyusunan program fasilitas pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif, penyelenggaraan pemilu, partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
- penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, dan wawasan kebangsaan;
- pelaksanaan koordinasi tugas serta program hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa dengan instansi/lembaga terkait;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah;
- f. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang hubungan antar lembaga dan integrasi bangsa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kajian Strategis

Kepala Bidang Kajian Strategis mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Kajian Politik dan Kajian Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Bidang Kajian Strategis mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan data serta penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- b. penyusunan program fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- c. penyusunan rencana kegiatan, koordinasi dan fasilitas pelaksanaan pengkajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- d. pelaksanaan koordinasi tugas serta program pengkajian strategis di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan instansi/lembaga terkait;
- e. pelaksanaan inventarisasi permasalahan pengkajian strategis di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengkajian strategis di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
- g. pelaksanaan peningkatan efektifitas tugas-tugas Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA) dan forum koordinasi pimpinan daerah;
- h. pelaksanaan pembinaan kerukunan umat beragama dan deteksi dini serta pengawasan kegiatan orang asing;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

2.1.5 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.

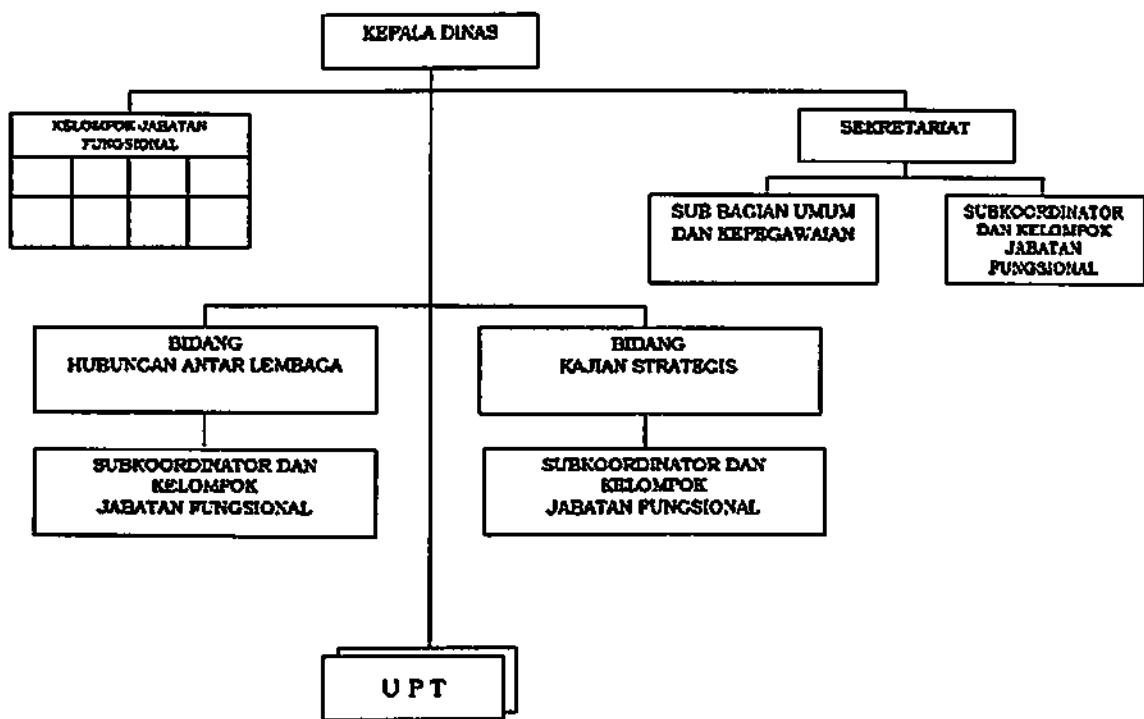
Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL



BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

Pelaksanaan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumberdaya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan sebagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan professional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sesuai Struktur Organisasi terdiri dari:

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. Bidang Hubungan Antar Lembaga membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Kajian Strategis membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 6. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Adapun Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebanyak 15 Orang, yang terdiri dari :

- 1. Eselon II : 1 orang
- 2. Eselon III : 2 orang

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

3. Eselon IV : 1 orang
4. Pejabat fungsional : 4 orang
5. Staf/Non Eselon : 7 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebanyak 15 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 orang
2. Sarjana S-1 : 8 orang
3. Diploma-3 : 1 orang
4. SLTA : 3 orang
5. SLTP : 0 orang
6. SD : 0 orang

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp) Periode 31 Desember 2022

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
A.	ASET TETAP		1.767.594.851			0	
1	Tanah		0			0	
2	Peralatan dan Mesin		1.577.123.319			0	
3	Gedung dan Bangunan		183.104.032			0	
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		7.000.000			0	
5	Aset Tetap Lainnya		367.500			0	

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0			0	
B	ASET LAINNYA		651.125.590			0	
1	Aset Tidak Berwujud		0			0	
2	Aset Lain-lain		651.125.590			0	
C	SUB JUMLAH (A+B)		2.418.720.441			0	
D	Ekstrakomptabel		0			0	
E	TOTAL (C+D)		2.418.720.441			0	

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-Bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Renstra 2018-2023																			
1	Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP	-	-	-	4	4	3	3		4	4	3	3		100 %	100 %	100 %	100 %	
2	Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah	-	-	-	4	4	3	7		4	4	3	7		100 %	100 %	100 %	100 %	
3.	Persentase penurunan angka konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan)	-	-	-	-	0,17	0,15	0,13		-	0,167	0,167	0,01		-	0,167	0,167	0,077	

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4.	Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	-	-	-	-	85	86	87		-	100	100	100		-	100	100	115	
Perubahan Renstra 2018-2023																			
1.	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSB UD yang terselesaikan	-	-	-					100 %					100 %					100 %

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NS PK	Target IK K	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.	Persentase keberhasilan fasilitasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan	-	-	-					95%					100 %					105 %

Sumber : Data Capaian Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Untuk interpretasi data indikator Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP serta indikator Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah, antara target renstra dan realisasi capaian adalah **sesuai** berdasarkan analisis capaian data yaitu jumlah Kegiatan Pembinaan LSM, Ormas dan OKP serta jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Daerah. Sedangkan interpretasi data untuk indikator Persentase penurunan angka konflik SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan indikator Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan, data antara target renstra dan realisasi capaian **melampaui**. Demikian pula pada data Perubahan Renstra 2018-2023, untuk interpretasi data indikator Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan dan indikator Persentase keberhasilan mediasi pencegahan terjadinya konflik gangguan keamanan, data antara target renstra dan realisasi capaian **melampaui**.

Adapun yang menjadi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo terhadap pencapaian data diatas adalah:

- Masih adanya Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang sering mengatasnamakan rakyat, padahal untuk kepentingan pribadi;
- Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu Primordialisme;
- Kesenjangan Sosial Politik, Sosial Ekonomi dan Budaya, dimana Kerawanan diakibatkan oleh pelaksanaan pilkada serentak baik secara politik maupun sosial.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
URUSAN WAJIB																	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	516.596.700	585.450.500	-			463.168.154	444.343.921	-			89,66 %	75,50 %	-			551.023.600	453.756.037,5
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	516.596.700	585.450.500	-			463.168.154	444.343.921	-			89,66 %	75,50 %	-			551.023.600	453.756.037,5

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	235.756.500	515.414.000	-			224.353.150	493.433.400	-			95,16 %	95,74 %	-			375.585.250	358.893.275
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana aparatur	235.756.500	515.414.000	-			224.353.150	493.433.400	-			95,16 %	95,74 %	-			375.585.250	358.893.275
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.924.000	70.022.500	-			20.640.000	69.451.800	-			98,64 %	99,18 %	-			45.473.250	45.045.900
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD	20.924.000	70.022.500	-			20.640.000	69.451.800	-			98,64 %	99,18 %	-			45.473.250	45.045.900
Program Peningkatan Pengembangan Sistem	111.139.000	102.967.700	-			110.968.200	88.402.500	-			99,84 %	85,85 %	-			107.053.350	99.685.350

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	29.739.000	29.589.600	-			29.582.000	26.241.000	-			99,47 %	88,68 %	-			29.664.300	27.911.500
Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan SKPD	81.400.000	73.378.100	-			81.386.200	62.161.500	-			99,99 %	84,71 %	-			77.389.050	71.773.850
Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Database SKPD	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-
Program Pengembangan Wawasan	639.290.000	1.172.803.180	-			572.493.502	1.031.163.500	-			89,55%	87,92 %	-			906.046.590	801.828.501

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kebangsaan																	
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya	30.900.000	29.862.360	-			30.397.000	27.889.000	-			98,37 %	93,39 %	-			30.381.180	29.143.000
Kegiatan Peningkatan Kesadaran Bela Negara dan Ketahanan Nasional	82.960.000	565.926.100	-			65.541.502	536.956.500	-			79,00 %	94,88 %	-			324.443.050	301.249.001
Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kecamatan dan Desa	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Penunjang Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah	525.430.000	577.014.720	-			476.555.000	466.318.000	-			90,70 %	80,82 %	-			551.222.360	471.436.500
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	808.608.000	1.036.867.720	-			774.648.822	1.001.727.039	-			95,80 %	96,61 %	-			922.737.860	888.187.930,5
Kegiatan Forum Komunikasi Kewaspadaan Nasional	200.950.000	143.364.300	-			197.406.204	139.357.685	-			98,24 %	97,21 %	-			172.157.150	168.381.944,5
Kegiatan Latihan Dasar (Latsar) Perlindungan Masyarakat (Linmas)	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Penyelenggaraan Pidato Wawasan Kebangsaan	83.300.000	71.562.160	-			73.918.000	64.331.454	-			87,68 %	89,94 %	-			77.431.080	69.124.727
Kegiatan Pembauran Bangsa Sesuai Amanat Permendagri No. 34 tahun 2006	524.358.000	821.977.260	-			503.325.618	798.037.900	-			95,99 %	97,09 %	-			935.346.630	650.681.759
Program peningkatan pembrantasan penyakit masyarakat (pekat)	113.870.000	210.562.240	-			104.890.000	194.525.000	-			92,11 %	92,38 %	-			162.216.120	149.707.500
Kegiatan Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman	113.870.000	210.562.240	-			104.890.000	194.525.000	-			92,11 %	92,38 %	-			162.216.120	149.707.500

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
keras dan narkoba																	
Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.636.845.500	1.947.819.200	-			1.557.788.900	1.756.863.510	-			95,17%	90,20%	-			1.792.332.350	1.657.326.205
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	274.628.000	103.089.280	-			231.425.000	87.280.000	-			84,27%	84,66%	-			188.858.640	159.352.500
Kegiatan Komunitas Inteligen Daerah (KOMINDA)	418.590.000	362.192.880	-			386.125.000	331.576.100	-			92,24%	91,55%	-			390.391.440	358.850.550
Kegiatan Peningkatan HAM	79.020.000	225.113.840	-			76.135.000	221.721.000	-			96,35%	98,49%	-			152.066.920	148.928.000
Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama	250.000.000	630.597.260	-			231.255.000	563.169.560	-			92,50%	89,31%	-			440.298.630	397.212.280

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Pembinaan dan Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	100.000.000	161.537.580	-			87.243.900	147.305.100	-			87,24 %	91,19 %	-			130.768.790	117.274.500
Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing	41.790.000	48.288.660	-			40.889.500	40.906.500	-			97,85 %	84,71 %	-			45.039.300	40.898.000
Kegiatan Penunjang Ijin Penelitian/ Survey	36.590.000	95.199.860	-			35.940.000	85.845.000	-			98,22 %	90,17 %	-			65.894.930	60.892.500
Kegiatan Rencana Aksi Daerah	237.740.000	195.275.260	-			202.097.500	177.364.000	-			85,01 %	90,83 %	-			216.507.630	189.730.750

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Desk Pilkada	288.487.500	126.524.580	-			266.678.000	101.696.250	-			92,44 %	80,38 %	-			207.506.040	184.187.125
Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	200.000.000	95.357.660	-			192.337.000	83.094.100	-			96,17 %	87,14 %	-			147.678.830	137.715.550
Kegiatan Peningkatan Patroli Pantai Terpadu	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-
Kegiatan Pemberdayaan Aparatur Kecamatan /Desa Dalam	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Pelaksanaan Kamtibmas																	
Kegiatan Pemberdayaan LSM, Yayasan dan Ormas	200.000.000	95.357.660	-			192.337.000	83.094.100	-			96,17 %	87,14 %	-			147.678.830	137.715.550
Kegiatan Sosialisasi dan Patroli Siskamling Pemukiman	-	-	-			-	-	-			-	-	-			-	-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	975.580.500			-	-	849.313.190			-	-	87,06 %			975.580.500	849.313.190

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum	-	-	607.096.100			-	-	540.945.782			-	-	89,10 %			607.096.100	540.945.782
Kegiatan Pelayanan Managemen Pegawai	-	-	238.484.400			-	-	195.064.508			-	-	81,79 %			238.484.400	195.064.508
Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	-	-	34.000.000			-	-	32.580.000			-	-	95,82 %			34.000.000	32.580.000
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Program	-	-	96.000.000			-	-	80.722.900			-	-	84,09 %			96.000.000	80.722.900
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketentram	-	-	460.755.900			-	-	402.048.600			-	-	87,26 %			460.755.900	402.048.600

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
an dan Ketertiban Umum																	
Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-	189.335.600			-	-	181.748.000			-	-	95,99 %			189.335.600	181.748.000
Kegiatan Kewaspadaan Nasional	-	-	271.420.300			-	-	220.300.600			-	-	81,17 %			271.420.300	220.300.600
Program Ketahanan, Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik	-	-	1.263.965.000			-	-	1.183.887.120			-	-	93,66 %			1.263.965.000	1.183.887.120
Kegiatan Pengembangan Ketahanan dan Wawasan Kebangsaan	-	-	764.029.800			-	-	698.535.000			-	-	91,43 %			764.029.800	698.535.000

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Hubungan Antar Lembaga dan Pendidikan Politik	-	-	499.935.200			-	-	485.352.120			-	-	97,08 %			499.935.200	485.352.120
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.239.509.184	3.132.953.612				2.850.792.374	2.801.162.298				88,00 %	89,41 %	3.186.231.398	2.825.977.336
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				95.471.600	60.546.000				75.030.000	41.304.700				78,59 %	68,22 %	78.008.800	58.167.350
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.310.204.584	2.317.565.000				2.071.940.996	2.065.214.073				89,69 %	89,11 %	2.313.884.792	2.068.577.534,5

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				28.003.500	62.972.000				24.892.000	55.333.700				88,89 %	87,87 %	45.487.750	40.112.850
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				255.273.800	216.142.700				206.916.290	205.691.668				81,06 %	95,16 %	235.708.250	206.303.979
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				407.055.700	412.427.912				356.632.288	381.847.857				87,61 %	92,59 %	409.741.806	369.240.072,5
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				143.500.000	63.300.000				115.380.800	51.770.300				80,40 %	81,79 %	103.400.000	83.575.550

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				469.526.600	326.050.000				396.809.000	222.664.400				84,51 %	68,29 %	397.788.300	309.736.700
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				469.526.600	326.050.000				396.809.000	222.664.400				84,51 %	68,29 %	397.788.300	309.736.700
PROGRAM PENINGKATAN PERAN				2.463.704.400	5.422.125.400				2.301.911.478	5.319.606.800				93,43 %	98,11 %	3.942.914.900	3.810.759.139

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,				2.463.704.400	5.422.125.400				2.301.911.478	5.319.606.800				93,43 %	98,11 %	3.942.914.900	3.810.759.139

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN				92.200.000	92.200.000				71.100.000	55.312.000				77,11 %	59,99 %	92.200.000	63.206.000

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ORGANISASI KEMASYARAKATAN																	
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi				92.200.000	92.200.000				71.100.000	55.312.000				77,11 %	59,99 %	92.200.000	63.206.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				826.391.800	403.501.800				377.067.200	327.455.900				45,63 %	81,15 %	614.946.800	352.261.550
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan				826.391.800	403.501.800				377.067.200	327.455.900				45,63 %	81,15 %	614.946.800	352.261.550

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
n Pelaksanaa n Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																	
PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPA DAAN NASIONAL DAN PENINGKAT AN KUALITAS DAN FASILITAS I PENANGA NAN KONFLIK SOSIAL				389.510 .100	400.970. 300				102.320.5 00	304.056.4 00				26,27 %	75,83 %	395.240.2 00	203.188. 450
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaa n Pemantapa n Kewaspada				389.510. 100	400.970. 300				102.320.50 0	304.056.40 0				26,27 %	75,83 %	395.240.20 0	203.188. 450

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
an Nasional dan Penanganan Konflik Sosial																	

Sumber Data: Realisasi Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2022, data diolah

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Berdasar tabel 2.4 diatas dapat dilihat penggunaan anggaran yang tersedia tiap tahun akan tetap membawa dampak yang baik terhadap upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sebagaimana dalam tujuan yaitu meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan kerukunan masyarakat. Upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam meningkatkan sinergitas dengan instansi tetap memerlukan dukungan anggaran. Pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah diharapkan mampu meminimalisir kejadian-kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan meningkatkan partisipasi dalam politik yang pada akhirnya dapat mengantarkan pada kehidupan masyarakat Kabupaten Probolinggo yang demokratis dan kondusif.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk menganalisi kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Analisis SWOT

• Kekuatan (Strengths) :

- 1) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- 2) Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo;
- 3) Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik;
- 4) Adanya koordinasi yang baik antar semua pihak;
- 5) Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

▪ **Kelemahan (Weakness) :**

- 1) Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- 3) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga kurang dikenal masyarakat;
- 4) Job description yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas lain.

2. Faktor Eksternal

▪ **Peluang (opportunities) :**

- 1) Masih adanya kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM;
- 2) Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi;
- 3) Pelaksanaan Pilkada serentak;
- 4) Gerakan masyarakat dalam mendukung empat konsesus nasional saat ini sedang berkembang pesat;
- 5) Gerakan Nasional Revolusi Mental.

▪ **Ancaman (Treaths) :**

- 1) Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD;
- 2) Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang ASN;
- 3) Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat terutama konflik bermotif agama;
- 4) Kerawanan diakibatkan oleh pelaksanaan pilkada serentak baik secara politik maupun sosial;
- 5) Berkembangnya paham radikalisme dan paham anti Pancasila, terutama paham radikal internasional yang telah memasuki ruang lingkup Kabupaten Probolinggo.

Adapun matriks Analisa SWOT dapat dilihat pada tabel 2.5

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

ALI ALE	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo; 2. Penyediaan anggaran kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo; 3. Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik; 4. Adanya koordinasi yang baik antar semua pihak; 5. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.	1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal; 2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia; 3. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga kurang dikenal masyarakat; 4. Job description yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas lain;
Peluang (O)	S O (Pendorong)	W O (Status Quo)
1. Masih adanya kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM; 2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi; 3. Pelaksanaan Pilkada serentak; 4. Gerakan masyarakat dalam mendukung empat konsesus nasional saat ini sedang berkembang pesat; 5. Gerakan Nasional Revolusi Mental.	1. Peningkatan peran dalam pemberdayaan infra struktur supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM; 2. Peningkatan kerjasama (fasilitasi) dengan Partai Politik, Organisasi Masyarakat (Ormas), Organisasi Profesi (Orprof), LSM dan Perguruan Tinggi.	1. Peningkatan sosialisasi eksistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui terobosan-terobosan strategis dengan melibatkan partisipasi infra dan supra struktur politik; 2. Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi sosial politik dengan elemen masyarakat; 3. Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di Kabupaten Probolinggo; 4. Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di Kabupaten Probolinggo.
Ancaman (T)	S T (Status Quo)	W T (Penghambat)
1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SOPD; 2. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang ASN; 3. Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat terutama konflik bermotif agama; 4. Kerawanan diakibatkan oleh pelaksanaan pilkada serentak baik secara politik maupun sosial; 5. Berkembangnya paham radikalisme dan paham anti Pancasila, terutama paham	1. Melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka pendidikan dan pembangunan di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya (IPOLEKSOSBUD); 3. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelayanan publik; 4. Melakukan koordinasi dengan infra struktur politik dan supra struktur politik untuk mengatasi potensi konflik.	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan infrastruktur politik dan supra strSuktur politik.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

radikal internasional yang telah memasuki ruang lingkup Kabupaten Probolinggo.		
--	--	--

Berdasarkan Matriks Analisa SWOT seperti yang telah dijelaskan dalam tabel 3.1 tersebut, maka alternatif strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan toleransi Kerukunan Hidup Umat Beragama, toleransi antar etnis dan meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat;
2. Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;
3. Pembauran kebangsaan direfleksikan dalam bentuk cinta tanah air, antara lain dengan mengenal, memahami, mencintai wilayah, menjaga lingkungan sekitar;
4. Meningkatkan sinergitas, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui aplikasi teknologi informasi;
5. Melakukan pendataan, pemetaan dan pelibatan elemen pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkembangan dan aksi radikalisme/terorisme.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo mengampu tanggungjawab dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan unsur Pemerintahan Umum.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Rasa Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme masyarakat Kabupaten Probolinggo yang masih dirasa kurang	Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam memperkuat	Semakin turunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda dan belum adanya aktualisasi bela negara di masyarakat

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

		kebhinekaan Indonesia	khususnya bagi generasi muda sesuai dengan tantangan zaman
			Masih minimnya kegiatan pembauran kebangsaan intra dan antara suku dan umat beragama
			Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan, toleransi antar umat beragama, serta 4 (empat) konsensus kebangsaan
		Perlunya penguatan peran Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam meningkatkan kewaspadaan daerah, deteksi dini dan cegah dini konflik sosial di wilayah Kabupaten Probolinggo akibat dari melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang merupakan dampak kondisi pandemi Covid-19 saat ini	Belum adanya sistem pelaporan intelejen terpadu melalui Teknologi Informasi
			Kurang maksimalnya Rencana Aksi Terpadu Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial
2.	Kualitas infrastruktur politik di Wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih dapat dimaksimalkan	Masih terdapat ormas/LSM yang belum memahami peran dan fungsi di masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah	Masih terdapat tim terpadu pengawasan ormas berdasarkan Permendagri 56/2017 yang belum terbentuk
			Terdapat ormas/LSM yang belum mengetahui permendagri

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

			57/2017 tentang pendaftaran ormas
		Partisipasi Politik Supra dan infrastruktur Politik yang belum maksimal, dan masih terdapat kejadian yang mencederai proses Demokrasi	Peran dan pemberdayaan infrastruktur politik masih dirasa kurang
			Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada di Wilayah Kabupaten Probolinggo yang masih dapat dimaksimalkan lagi

3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Pada bagian ini akan diuraikan faktor-faktor penghambat maupun pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dilihat dari sasaran jangka menengah perencanaan strategis Kementrian/Lembaga, dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, serta sasaran jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota.

Sebagaimana Visi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah “Kementerian Dalam Negeri mampu menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri merumuskan Misi yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan,

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri;

2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan;
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta di dukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat;
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif dengan di dukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, Kementrian Dalam Negeri menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di daerah;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
4. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
5. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

6. Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Memperhatikan ringkasan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri tersebut, khususnya pada bagian sasaran strategis, tampak adanya keselarasan Perencanaan Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, yaitu:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dangolongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dal budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial danbudaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

- Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo;
 - g. pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
-	-	-	-

3.2.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat di Jawa Timur	Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam memperkuat	Gerakan masyarakat dalam mendukung empat konsesus nasional saat ini sedang	Semakin turunnya nilai-nilai Wawasan Kebangsaan terutama pada

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

	kebhinekaan Indonesia	berkembang pesat	generasi muda
Menguatnya kualitas infrastruktur politik Jawa Timur	Partisipasi Politik Supra dan infrastruktur Politik yang belum maksimal, dan masih terdapat kejadian yang mencederai proses Demokrasi	Adanya kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap peran Pemerintah dalam Pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis dan tujuan Perangkat Daerah untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang relatif masih kurang

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan Pemerintahan Umum, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.		Pengantisipasi sejak dini potensi-potensi konflik berupa kondisi laten dan aktual dalam interaksi sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap pihak lain (sikap/perlakuan, kebijakan)	Menurunnya kesadaran masyarakat dalam pengalaman nilai-nilai luhur ideologi Pancasila
2.		Pemberdayaan dan peningkatan peran lembaga-lembaga non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan,	Lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, lembaga politik dan lembaga masyarakat

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

		Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) untuk mendukung akselerasi pembangunan daerah	(lembaga non pemerintah)
3.		Menjaga ketahanan ekonomi, seni budaya, agama dan kemasyarakatan	Masih rawannya konflik sosial yang terjadi pada pelaksanaan pilkada

3.3.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	-	-	-
2.			
3.			

3.4 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Adapun secara umum gambaran permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan;
2. Adanya perubahan perilaku masyarakat, kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi, budaya kerawanan dan pengaruh globalisasi serta kebebasan dalam ruang demokrasi;
3. Politik Identitas sebagai Alat Politik;
4. Merebaknya Hoax, Ujaran Kebencian yang akan menimbulkan adanya Konflik yang berbasis SARA;
5. Berkembangnya paham radikalisme dan paham anti Pancasila terutama paham radikal internasional;
6. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo, isu strategis dalam ruang lingkup Badan

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- 1. Stabilitas di tengah Polarisasi Politik dan penurunan konflik;
- 2. Netralitas ASN dan Penyelenggara Pemilu;
- 3. Peningkatan Pendidikan Politik;
- 4. Hoax, SARA dan Intoleransi dalam Kampanye;
- 5. Terorisme dan Radikalisme;
- 6. Peningkatan pemahaman bahaya Narkoba.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru menyebutkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota perlu memperhatikan kesesuaian Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sampai dengan Tahun 2025. Karenanya, penyusunan RPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 memperhatikan Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kesinambungan pembangunan selama tiga tahun ke depan. Selaras dengan itu tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound, dan Continously (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien. Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo 2024-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Politik masuk dalam Tujuan ke-1 yaitu **“Menurunkan Kemiskinan, Peningkatan Kualitas SDM dalam Suasana Masyarakat Harmonis, Setara, Aman serta Tentram”** dengan Sasaran ke-4 yaitu **“Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat”**

Tujuan dan sasaran Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Wakil Bupati Probolinggo akan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Berikut Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2024-2026
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
Renstra 2024-2026						
1.	T.1 Meningkatkan Ketrentraman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	S.1 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	IS.1 Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	100%	100%	100%
		Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	5%	5%	5%

Berikut cascading yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Indikator pada Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 disajikan :

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Gambar. 4.2
Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Probolinggo

TUJUAN	Meningkatkan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat
INDIKATOR TUJUAN	Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud
SASARAN	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif
INDIKATOR SASARAN	Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan
PROGRAM	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
	Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama tiga tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan maupun sasaran pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 sangat tergantung pada strategi, arah kebijakan serta program pembangunan yang dipilih. Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran arah kebijakan dan program untuk mencapai tujuan atau kondisi yang diinginkan dan dijanjikan oleh Kepala Daerah di masa mendatang.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan antara tujuan dan sasaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo memiliki strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

TUJUAN I : MENURUNKAN KEMISKINAN, PENINGKATAN KUALITAS SDM DALAM SUASANA MASYARAKAT YANG HARMONIS, SETARA, AMAN SERTA TENTRAM			
SASARAN 1.4 : MENINGKATNYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN KERUKUNAN MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1 Meningkatkan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat	S.1 Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kondusif	1. Meningkatkan toleransi Kerukunan Hidup Umat Beragama, toleransi antar etnis dan meningkatkan Wawasan Kebangsaan Masyarakat;	1. Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;
		2. Memelihara kewaspadaan Nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;	2. Mengembangkan dan mensosialisasi arti penting Kewaspadaan Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI;
		3. Pembauran kebangsaan direfleksikan dalam bentuk cinta tanah air, antara lain dengan mengenal, memahami, mencintai wilayah, menjaga lingkungan sekitar;	3. Menumbuhkan semangat Nosionalisme dan melestarikan nilai-nilai Kebangsaan dalam Masyarakat yang multikultur;

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

		4. Meningkatkan sinergitas, kegiatan serta pelaporan aksi terpadu pencegahan dan penanganan konflik sosial melalui aplikasi teknologi informasi;	4. Meningkatkan pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM) di jajaran aparaturnya Pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategi pemecahan masalah guna menghindari terjadinya gangguan konflik yang berdampak pada disintegrasi Bangsa;
		5. Melakukan pendataan, pemetaan dan pelibatan elemen pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkembangan dan aksi radikalisme/terorisme.	5. Membentuk sistem pelaporan terpadu melalui aplikasi Teknologi Informasi serta Penguatan Jaringan Intelijen dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.
		6. Meningkatkan pembinaan/Sosialisasi terutama bagi Generasi Muda tentang Gerakan Anti Narkoba	6. Meningkatkan pemahaman terutama bagi Generasi Muda tentang Bahaya Narkoba

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Strategi berdasarkan tujuan dan sasaran di atas selanjutnya menjadi pijakan dalam merumuskan program, kegiatan dan target kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan strategi dan arah kebijakan, maka disusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun ke depan. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sedapat mungkin harus mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tabel 6.1 dibawah ini memuat rencana program, kegiatan, indikator, target, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo. Program yang dituliskan dalam dokumen ini berdasarkan pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tabel. 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Renstra 2024-2024															
T.1 Meningkatkan Ketrentaman , Ketertiban Umum dan Kerukunan Masyarakat				IV. Indeks Kesalehan Sosial	NA	82,00	6.343.182.633	82,25	6.660.350.300	82,50	6.993.361.725	82,50	6.993.361.725	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
	S.1 Persentase Penurunan Konflik Ipoleksosbud			IS.1 Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	100 %	100 %	3.014.052.000	100 %	3.164.763.200	100 %	3.322.995.275	100 %	3.322.995.275	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Ormas/LSM/Toga/ Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90 %	90 %	467.000.000	95 %	490.350.000	100 %	514.867.500	100%	1.472.217.500	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo

66

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Renstra 2024-2024															
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90 %	90 %	467.000.000	95 %	490.350.000	100 %	514.867.500	100%	514.867.500	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	90 %	90 %	1.764.950.000	95 %	1.853.197.500	100%	1.945.857.375	100%	1.945.857.375	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik,	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang	90 %	90 %	1.764.950.000	95 %	1.853.197.500	100%	1.945.857.375	100%	1.945.857.375	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Renstra 2024-2024															
			Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah											
		8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90 %	90 %	83.400.000	95 %	87.570.000	100%	91.948.500	100%	91.948.500	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Renstra 2024-2024															
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	90 %	90 %	83.400.000	95 %	87.570.000	100%	91.948.500	100%	91.948.500	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90 %	90 %	451.980.000	95 %	474.579.000	100%	498.307.950	100%	498.307.950	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Ormas/LSM/Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	90 %	90 %	451.980.000	95 %	474.579.000	100%	498.307.950	100%	498.307.950	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Renstra 2024-2024															
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang meningkat kualitasnya tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	90 %	90 %	246.722.000	95 %	259.057.700	100%	272.013.950	100%	272.013.950	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Ormas/LSM/ Toga/Tomas yang mendapat pembinaan tentang Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	90 %	90 %	246.722.000	95 %	259.057.700	100%	272.013.950	100%	272.013.950	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah				Nilai SAKIP	70,01	70,01	3.329.130.633	70,50	3.495.587.100	71,00	3.670.366.450	71,00	3.670.366.450	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Renstra 2024-2024															
	Meningkatkan Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah			Persentase kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	5 %	5 %	3.329.130.633	5 %	3.495.587.100	5 %	3.670.366.450	5 %	3.670.366.450	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	75,76 Nilai	76,00 Nilai	3.329.130.633	76,50 Nilai	3.495.587.100	76,75	3.670.366.450	76,75	3.670.366.450	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	10 dokumen	10 dokumen	124.181.000	10 dokumen	130.390.000	10 dokumen	136.909.500	10 dokumen	136.909.500	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu	12 dokumen	12 dokumen	2.462.887.633	12 dokumen	2.586.032.000	12 dokumen	2.715.333,600	12 dokumen	2.715.333,600	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo
		8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaporkan tepat waktu	12 dokumen	12 dokumen	50.000.000	12 dokumen	52.500.000	12 dokumen	55.125.000	12 dokumen	55.125.000	Bakesban gpol	Kab. Probolinggo

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD (2026)		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20
Renstra 2024-2024															
		8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	175.600.000	100%	184.380.000	100%	193.599.000	100%	193.599.000		
		8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan laporan penyediaan jasa penunjang Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	437.962.000	12 laporan	459.860.100	12 laporan	482.853.100	12 laporan	482.853.100		
		8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	10 Unit	10 Unit	78.500.000	11 Unit	82.425.000	12 Unit	86.546.250	12 Unit	86.546.250		
			JUMLAH				6.343.182.633		6.660.351.300		6.993.361.725		6.993.361.725		

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026. Indikator kinerja yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo untuk tiga tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup urusan bidang penanggulangan bencana dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran didalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Berikut Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 7.1
Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo

No.	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
	Tujuan	Sasaran	2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
	IT.1 Indeks Kesalehan Sosial		NA	82,00	82,25	82,50	82,50
		IS.1 Persentase pelanggaran IPOLEKSOSBUD yang terselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah di masa transisi saat masa jabatan Bupati Probolinggo berakhir di Tahun 2023. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 yang berlaku selama kurun waktu tiga tahun dan menjadi pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, 2025 dan 2026. Dokumen Renstra ini memuat Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan serta Penetapan Indikator Kinerja pada tahun rencana 2024-2026.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo Tahun 2024-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Probolinggo sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, perangkat daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Probolinggo, 26 April 2023

Plt. KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PROBOLINGGO



TAUPIK ALAMI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19700108 199602 1 001

BAPELITBANGDA	OPD PENGUSUL
	